

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi Semester 9
- Lampiran 6 : Sertifikat *English Proficiency Test (EPT)*
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 9 : Lembar Plagiarisme Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme Jurnal
- Lampiran 11 : *Letter of Acceptance (LoA)* Artikel Jurnal
- Lampiran 12 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan
- Lampiran 13 : Bukti Pembayaran UKT Semester 9
- Lampiran 14 : Bukti Perjanjian Pengelolaan Hotel Eden Kuta
- Lampiran 17 : Lembar Revisi
- Lampiran 18 : Lembar Revisi
- Lampiran 19 : Lembar Revisi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi pada era modern seperti saat ini telah banyak mendatangkan kemajuan di berbagai bidang, terlebih dalam dunia bisnis. Sehubungan dengan adanya perkembangan tersebut, telah berpengaruh untuk memicu masyarakat khususnya di Indonesia dalam melangsungkan berbagai macam bentuk bisnis baru yang salah satunya adalah bisnis terkait pengelolaan hotel, di mana dalam menjalankan bisnis diperlukan adanya sebuah perjanjian.¹ Secara umum, tiap-tiap pihak akan saling terikat setelah terpenuhinya unsur keabsahan perjanjian yang akan melahirkan suatu kewajiban bagi tiap-tiap pihak pembuatnya yang sama halnya seperti undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Hal ini dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* yang memiliki makna setiap perjanjian yang sah, mengikat tiap-tiap pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi tiap-tiap pihak yang membuatnya, oleh karena itu perjanjian harus dilaksanakan secara itikad baik.²

Secara umum, keabsahan perjanjian yang sudah disusun oleh tiap-tiap pihak merujuk pada unsur serta ketentuan pada Pasal 1320 Kitab

¹ Boer Muana. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 82.

² Indrani, S. M., & Hadi, H. (2017). "Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)". *Jurnal Privat Law*, Vol.5 No.2, hal. 36.

Undang-Undang Hukum Perdata (yang kemudian disebut menjadi KUHPerdata), yang diantaranya:

1. Terdapat kesepakatan antar pihak;
2. Terdapat kecakapan dalam hal bertindak;
3. Adanya sebuah objek perjanjian tertentu;
4. Terdapat sebab yang diperbolehkan.

Berlangsungnya suatu perjanjian juga tidak akan terlepas dari timbulnya sebuah sengketa yang biasa disebut dengan *dispute/difference*, sengketa tersebut dapat timbul karena berbagai faktor salah satunya akibat adanya ketidaksesuaian maupun tidak terpenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh satu pihak dalam hal memenuhi klausul-klausul dalam kontrak.³ Setiap perjanjian khususnya bisnis tiap-tiap pelaku bisnis umumnya selalu mencantumkan terkait klausul pilihan hukum dan pilihan forum yang lazimnya dikenal dengan *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontraknya. *Choice of law* digunakan sebagai menentukan terkait hukum mana yang digunakan terhadap penyelesaian perselisihan. Sedangkan, *choice of forum* merupakan pilihan terkait lembaga atau pengadilan mana yang akan dipakai untuk mengatasi sengketa yang muncul sehubungan dengan perjanjian yang setelah ditandatangani oleh tiap-tiap pihak.⁴

³ *Ibid.*

⁴ Memi, C. (2017). "Penerapan Klausul Pilihan Yurisdiksi (*Choice of Jurisdiction*) dan Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional (Studi Kasus: Perkara PT. Symrise Melanggar PT. Mega Suryamas)". *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.15 No.2, hal. 185-186.

Sengketa yang terjadi, pada dasarnya tiap pihak pastinya tidak menghendaki terjadinya sengketa dan menginginkan adanya suatu penyelesaian secara cepat dan ringan biaya. Sehingga, untuk mengantisipasi akan hal tersebut tiap-tiap pelaku bisnis dapat memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi yang dilangsungkan dalam pengadilan, ataupun dengan jalur *non-litigasi* yang merupakan suatu penyelesaian sebuah permasalahan atau sengketa di luar pengadilan melalui upaya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Umumnya, sebelum berkembangnya bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang kemudian disebut menjadi APS) pada sengketa yang terjadi tiap-tiap pelaku bisnis akan menyelesaikan melalui jalur pengadilan. Namun seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dinilai kurang efektif yang membuat tiap-tiap pihak beralih ke jalur *non-litigasi* terutama lembaga arbitrase sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketanya.⁵

Secara teoritis, arbitrase ini menjadi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang bisnis yang telah diperkuat kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut UUAAPS).⁶ Arbitrase memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu terjamin akan kerahasiaan sengketa untuk menjaga hubungan bisnis tiap-tiap pihak, selalu

⁵ Diah, M. M. (2016). "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.2, Hal.111.

⁶ Mareta, A. (2017). "Proses Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT. G/2002/PN. JKT. PST)." *Jurnal Privat Law*, Vol.5, No.2, Hal. 13-14.

mengutamakan keuntungan bagi kedua pihak yang dikenal dengan *win-win solution*. Di Indonesia, eksistensi arbitrase ditunjang oleh suatu lembaga yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).⁷ Arbitrase merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilandaskan atas kesepakatan oleh tiap-tiap pihak pada perjanjian tertulis berupa klausul arbitrase yang juga telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUAAPS, pengertian tentang perjanjian arbitrase sebagai sebuah bentuk kesepakatan yang berupa klausul arbitrase yang tercantum pada sebuah perjanjian tertulis yang disusun tiap-tiap pihak sebelum timbulnya sengketa, ataupun sebuah perjanjian arbitrase tersendiri yang dibentuk oleh tiap-tiap pihak setelah timbulnya sengketa.⁸

Penerapan prinsip asas kebebasan berkontrak memberikan sebuah keleluasaan dengan seluas-luasnya bagi tiap-tiap pihak dalam hal membuat perjanjian termasuk perihal klausul arbitrase.⁹ Klausul arbitrase pada perjanjian bertujuan agar terdapat kepastian mengenai penyelesaian sebuah sengketa yang melalui persetujuan tiap pihak melalui arbitrase, bukan melalui jalur pengadilan. Realitanya, guna memenuhi klausul arbitrase yang melalui persetujuan tiap pihak terhadap perjanjian pokoknya, masih ramai ditemukan persoalan terkait ketidaksesuaian dalam memenuhi klausul

⁷ Adi Astiti, N. (2018). "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase". *Jurnal Al-Qardh*, Vol.3 No.2, hal. 110-122.

⁸ Indrani, S. M., & Hadi, H. (2017). "Keberadaan Arbitrase *Online* Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)". *Jurnal Privat Law*, Vol.5 No.2, hal. 35.

⁹ Suwikromo, Suryono. (2015). "Pemberlakuan Asas kebebasan Berkontrak Menurut Hukum Perdata Terhadap Pelaksanaannya Dalam Praktek." *Lex Privatum*, Vol.3, No.4, hal. 2-4.

choice of forum di mana satu pihak masih membawa sekaligus memberikan sengketa ke pengadilan, kemudian hal tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang beragam. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman oleh tiap-tiap pelaku bisnis di Indonesia terkait bagaimana UUAAPS memberikan ketentuan, khususnya terkait tiap-tiap pihak yang telah sepakat akan pencantuman klausul *choice of forum* melalui arbitrase pada perjanjian yang mereka buat.¹⁰

Lebih lanjut mengenai atensi tersebut, kesadaran dan literasi tiap-tiap pelaku bisnis setelah mengadakan perjanjian yang telah termuat klausul arbitrase dan mencakup kewenangan absolut dimana pada praktiknya terbilang sering membawa sengketa yang tidak sesuai ke pengadilan. Penentuan klausul *choice of forum* ini berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga yang memiliki sebuah wewenang dalam memeriksa serta memutus sengketa. Pemahaman terkait konsekuensi atas ketidaksesuaian tersebut menjadi suatu hal penting karena kenyataannya hal yang telah ditegaskan dalam UUAAPS masih sering ditafsirkan secara berbeda oleh pelaku bisnis.¹¹ Pentingnya memahami bagaimana UUAAPS berperan dalam memberikan cara penyelesaian sengketa serta perbedaan pendapat antar tiap-tiap pihak dalam suatu hubungan hukum yang melakukan persetujuan perjanjian arbitrase. Selain itu, adanya UUAAPS ini telah mencukupi

¹⁰ Ganandhika, A. A. B. R., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). "Pencantuman Klausul Arbitrase dalam Pengikatan Jual Beli Tanah." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.4 No.1, Hal. 111-113.

¹¹ Sutyoso, B. (2012). "Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.24 No.1, Hal.160-164.

kebutuhan tiap-tiap pelaku bisnis yang *modern* dengan cara penyelesaian sengketa yang jauh lebih efisien serta efektif dari pada melalui penyelesaian secara litigasi atau di Pengadilan Negeri.¹²

Menjelang pertengahan tahun 2020, terdapat sengketa Perbuatan Melanggar Hukum dalam perjanjian bisnis yang diajukan oleh Pemilik Unit di Pengadilan Negeri Surabaya. Perjanjian bisnis Pengelolaan Unit Hotel Eden melibatkan antara PT. Eden Kuta Management sebagai pihak pengelola unit yang berkedudukan di Kuta dengan Sunaryo Tirto dan Tommy Sugianto sebagai pihak pemilik Unit Hotel. Dalam perjanjian pengelolaan hotel tersebut, pada pasal 15.8 kedua pihak telah sepakat terkait penentuan *choice of forum* yang pengikat tiap-tiap pihak dalam lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) apabila terjadi sengketa yakni:

“Mengenai segala hal yang belum ataupun tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat antara tiap-tiap pihak. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka tiap-tiap pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta. Keputusan BANI adalah keputusan final dan mengikat tidak dapat diganggu gugat dan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaannya di Negara Republik Indonesia.”

Sengketa yang melibatkan ketidaksesuaian pelaksanaan klausul *choice of forum* telah diputus dan memiliki kekuatan hukum (*inkracht*) tetap pada putusan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1212/Pdt.G/2019/PN.Sby. dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa gugatan

¹² Wibawa, D. T. (2015). “Klausul Arbitrase Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.” *Lex Et Societatis*, Vol.3 No.5, Hal. 27.

Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang sudah melibatkan pada BANI sebagai *choice of forum*.

Berdasarkan hasil penjabaran latar belakang pada penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan hukum positif dalam hal ketidaksesuaian pelaksanaan *choice of forum* yang telah termuat klausul arbitrase dalam perjanjian pengelolaan hotel, serta mengetahui bagaimana akibat hukum atas pelaksanaan ketidaksesuaian klausul *choice of forum* dalam perjanjian pengelolaan hotel. Maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul penelitian mengenai **“TINJAUAN YURIDIS KLAUSUL CHOICE OF FORUM DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN HOTEL EDEN KUTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penjelasan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di analisis, yaitu:

- 1) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola hotel terhadap ketidaksesuaian klausul *choice of forum* pada perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta?
- 2) Bagaimana akibat hukum atas ketidaksesuaian klausul *choice of forum* pada perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola hotel terhadap ketidaksesuaian klausul *choice of forum* pada perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum atas ketidaksesuaian terhadap klausul *choice of forum* pada perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum tepatnya dalam lingkup hukum perdata terkait dengan permasalahan alternatif penyelesaian sengketa khususnya dalam pelaksanaan *choice of forum* yang tercantum klausul arbitrase dalam perjanjian pokok. Hasil dari penelitian ini penulis berharap bisa menjadi salah satu sumber acuan dalam penelitian yang sejenis di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa.
2. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjadi suatu syarat kelulusan pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Kebaharuan Penelitian yang ditulis oleh penulis dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KLAUSUL *CHOICE OF FORUM* DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN HOTEL EDEN KUTA”**, yang sebelumnya telah dilakukan penelitian serta dibahas dalam penelitian lain dengan judul dan tema yang berbeda. Berikut merupakan beberapa hasil penelusuran penelitian yang hampir mirip, guna diketahuinya perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, sehingga dapat dijadikan referensi, yaitu:

No.	Nama Penulis, Judul Penelitian, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Guntar Hariyudi, “Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum Dalam Penetapan Arbitrase Internasional Di Indonesia”, 2020, Skripsi.	Pada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Guntar Hariyudi membahas terkait penolakan putusan pelaksanaan arbitrase dengan menggunakan asas ketertiban umum.	Penelitian dari penulis membahas terkait akibat hukum atas ketidaksesuaian terhadap klausul <i>choice of forum</i> yang telah termuat klausul arbitrase dalam penyelesaian sengketa perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta

2.	Basuki Rekso Wibowo, “Perjanjian Arbitrase dan Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, 2021, Jurnal.	Pada jurnal ini membahas mengenai perjanjian arbitrase dan pemilihan arbitrase sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan sengketa bisnis.	Penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan spesifik mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola hotel terhadap ketidaksesuaian klausul <i>choice of forum</i> pada perjanjian pengelolaan hotel.
----	---	---	--

Tabel 1. Novelty penelitian

Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan tabel tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa objek yang akan diteliti oleh penulis sama halnya dengan penulis lain yaitu berupa klausul *choice of forum* pada perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta. Salah satu penulis juga memiliki penyelesaian permasalahan yang serupa yaitu mengenai kualifikasi klausul *choice of forum*. Pada penelitian skripsi ini, penulis lebih spesifik membahas mengenai akibat hukum atas ketidaksesuaian terhadap klausul *choice of forum* yang telah termuat klausul arbitrase dalam penyelesaian sengketa perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta. Penelitian ini penulis secara eksplisit membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola hotel terhadap ketidaksesuaian klausul *choice of forum* pada

perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta. Dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis akan mengangkat topik mengenai klausul *choice of forum* pada perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta yang melibatkan antara pemilik unit dan pengelola unit.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji dari studi dokumen. Menggunakan beragam bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Teori Hukum, dan dapat pula berupa asumsi tiap-tiap sarjana atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan langkah meneliti bahan pustaka yang ada. Tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memperoleh hukum obyektif yaitu dengan melakukan penelitian dalam permasalahan hukum yang ada tersebut. Kemudian tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mana bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif.

Penelitian hukum merupakan tahapan untuk menempatkan sebuah hukum terhadap persoalan yang timbul. Metode penelitian normatif (*research in law*) ialah metode penelitian yang dinilai paling sesuai dengan tujuan hukum dan menjadi metode yang paling tepat.¹³ Penelitian hukum merupakan sebuah langkah untuk menempatkan hukum yang berlaku pada persoalan yang muncul atas sebuah kenyataan yang terjadi. Analisis menjadi satu kaitan guna menganalisis suatu kejadian faktual yang ditujukan dan menentukan.¹⁴ Sifat atau tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta, Mega Cakrawala, 2023), Hal. 96.

¹⁴ *Ibid.*

guna melakukan penelitian adalah tipe penelitian perspektif di mana dalam prosedurnya penulis menganalisa dan menemukan upaya penyelesaian.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan adalah sebuah langkah untuk melangsungkan penelitian. Penelitian hukum meliputi beragam pendekatan-pendekatan. Pendekatan yang dipilih, peneliti akan memperoleh keterangan atau informasi dari beragam aspek perihal isu hukum atau pokok permasalahan yang perlu jawaban yang tepat dan benar. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan berlandaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta dilengkapi oleh berbagai jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang berikatan.
- 2) Pendekatan konseptual ialah sebuah pendekatan dengan langkah membahas asumsi tiap-tiap sarjana sebagai dasar pendukung pembahasan penelitian hukum. Dengan demikian penulis akan memperoleh ide-ide yang menimbulkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dialami.¹⁵

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005), Hal. 93.

3) Pendekatan kasus yaitu menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami ialah alasan – alasan hukum yang dipakai oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁶ Berdasarkan keterangan tersebut maka putusan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1212/Pdt.G/2019/PN.Sby yang mana putusan tersebut pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa didalam putusan tersebut terkandung sengketa terkait Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) namun terdapat keadaan dimana tidak terpenuhinya pelaksanaan klausul *choice of forum* yang memiliki peran mengenai forum yang akan digunakan tiap-tiap pihak pada perjanjian pokok dalam menyelesaikan sengketanya. Terkait kasus tersebut penulis melakukan pendekatan penelitian kasus guna mendapatkan penelitian terkait konsekuensi hukum dan upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan klausul *choice of forum* dalam perjanjian perdagangan besar khususnya di bidang bisnis yang pada saat ini selalu dicantumkan.

1.6.3 Bahan Hukum

Secara umum, di dalam jenis Penelitian Hukum Normatif diperlukan jenis dan bahan hukum guna menunjang dan sebagai sumber acuan di dalam penelitiannya. Terdapat 3 jenis Bahan Hukum di dalam Penelitian Hukum Normatif, yaitu:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi putusan-putusan hakim, peraturan dan pembentukan perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi. Adapun bahan hukum primer ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bisa memberi penjelasan terhadap penulis dalam bahan hukum primer yang telah penulis pilih. Bahan-bahan hukum sekunder bisa berupa semua publikasi yang baik secara *softcopy* serta *hardcopy* terkait hukum yang merupakan terbitan atas dokumen-dokumen resmi. Publikasi terkait hukum meliputi buku atau teks yang telah dibukukan, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun dalam bentuk elektronik atau internet.¹⁷ Bahan sekunder berikutnya wawancara yang merupakan teknik dalam mendapatkan data dan keterangan secara lisan dengan pihak antara peneliti dan narasumber guna mendapatkan tujuan informasi dan data yang akurat guna dibutuhkan untuk peneliti

¹⁷ *Ibid.*

berkaitan terhadap isu hukum yang diangkat yaitu tentang ketidaksesuaian pelaksanaan klausul *choice of forum* dalam perjanjian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau bahan dalam penelitian hukum secara normatif ialah studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah pengumpulan data yang didapatkan melalui literasi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara di Indonesia. Bahan hukum dikumpulkan melalui data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, makalah, skripsi, penelitian orang lain, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan isu hukum penelitian. Teknik tersebut dipakai untuk memperoleh landasan hukum serta konsep pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan bahan penelitian lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Klausul *Choice of Forum* Dalam Perjanjian Pengelolaan Hotel Eden Kuta.

Terdapat sumber non hukum dalam penelitian ini yang bersumber dari Hotel Eden Kuta untuk melihat perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta, diskusi kepada kuasa hukum pengelola unit Hotel Eden Kuta untuk mengetahui pandangan serta tindakan yang diambil mengenai pemilik unit yang tidak sesuai dengan klausul *choice of forum* dalam mengajukan penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dari akibat perjanjian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya dalam penelitian penulis adalah metode analisis data, sebuah tahapan yang sangat penting dalam sebuah penulisan. Data yang didapatkan berguna untuk memperoleh hasil dari permasalahan atau isu hukum yang ada dengan langkah mengolah dan menganalisa data tersebut. Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan analitis terhadap bahan data primer, bahan data sekunder.

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memberi gambaran sifat sesuatu yang sedang terjadi pada saat studi. Deskriptif tersebut dapat meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu segala kegiatan yang dijalankan oleh penulis untuk memutuskan isi serta makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Pendekatan analitis, memiliki tujuan supaya dapat menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dari praktik hukum dan putusan pengadilan, maksud utama analisis adalah memperoleh informasi terkait makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan dan sekaligus mencakup untuk mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan pengadilan.¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal. 107.

¹⁹ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 152.

1.6.1 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian hukum ini meliputi sebuah kerangka penulisan yang terbagi menjadi beberapa bab yang terdiri atas 4 (empat) bab, masing – masing dari bab terdiri atas sub – bab. Penulis membangun dan menyusun sistematika penelitian hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KLAUSUL *CHOICE OF FORUM* DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN HOTEL EDEN KUTA”**. yang pada pembahasannya bisa terbagi berikut:

Bab *Pertama*, pada bab ini merupakan pendahuluan, menggambarkan komprehensif terkait isu permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, termasuk perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan sistematika penelitian. Hal ini bertujuan supaya memberikan pemahaman besar kepada pembaca mengenai garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab *Kedua*, membahas terkait rumusan masalah pertama tentang upaya yang dapat dilakukan terhadap ketidaksesuaian klausul *choice of forum* pada perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta, yang terbagi menjadi 2 (dua) sub – bab. Sub – bab pertama membahas mengenai analisis sengketa dalam perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta. Sub – bab kedua terkait akibat hukum atas ketidaksesuaian pelaksanaan klausul *choice of forum* pada perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bab *Ketiga*, membahas terkait rumusan masalah kedua mengenai upaya terhadap ketidaksesuaian klausul *choice of forum* dalam perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta, yang terbagi menjadi 2 (dua) sub – bab. Sub – bab pertama membahas mengenai analisis keabsahan klausul *choice of forum* yang dapat digunakan sebagai forum penyelesaian sengketa pada perjanjian Hotel Eden Kuta. Sub – bab kedua membahas terkait upaya terhadap ketidaksesuaian klausul *choice of forum* dalam perjanjian pengelolaan Hotel Eden Kuta.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan hukum. Pada bab akhir dari penulisan penelitian ini akan menguraikan mengenai kesimpulan pada bab – bab sebelumnya, dan selanjutnya terdapat saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan hukum yang ada, yang bisa memberi sebuah manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1.7.1.1 Definisi perjanjian

Menurut Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang memberi janji kepada orang lain atau di mana tiap-tiap orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari situ, terbentuklah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan, perjanjian menghasilkan sebuah perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam hal bentuknya, perjanjian dapat berupa ungkapan yang mengandung janji atau komitmen yang diucapkan atau dituliskan. Tiap-tiap pihak yang telah melakukan persetujuan dalam mengadakan suatu perjanjian tersebut bertujuan agar antar tiap-tiap pihak yang bersangkutan akan melahirkan sebuah perikatan. Kedua pihak akan saling terikat dengan adanya janji yang telah mereka buat, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1233 KUHPerdara setiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan juga undang-undang.²⁰

Proses pembentukan suatu perjanjian juga terdapat unsur ataupun syarat keabsahan yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat

²⁰ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Deepublish, 2023) Hal. 1-2.

dikatakan sah, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan empat syarat yakni:

1. Terdapat kesepakatan oleh tiap-tiap pihak;
2. Kecakapan dalam bertindak;
3. Terdapat objek perjanjian tertentu;
4. Adanya sebab yang diperbolehkan.²¹

Secara umum, persyaratan tersebut menyangkut terkait subjek dan objek dalam perjanjian. Perjanjian bisa dikatakan batal demi hukum jika syarat sah pertama dan kedua tidak terpenuhi sehingga dapat diartikan secara hukum bahwa perjanjian itu tidak pernah ada, sedangkan terkait syarat sah ketiga keempat jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan dapat dibatalkan.²² Keberadaan suatu perjanjian tak akan terlepas dengan asas-asas yang mengikat perjanjian. Dengan adanya asas tersebut dalam sebuah perjanjian maka tiap pihak yang telah sepakat berkewajiban untuk memenuhi pokok-pokok perjanjiannya. Berdasarkan ilmu hukum perdata, terdapat lima asas dalam suatu hukum kontrak, salah satunya ialah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).²³

²¹ *Ibid.*

²² Panggabean, R. M. (2010). "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 4, Hal. 654

²³ Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. Vol. 26, No. 1. Hal. 49-50.

1.7.1.2 Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Subekti, sehubungan dengan adanya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara asas ini memberi pernyataan mengenai keleluasaan seluas-luasnya terhadap tiap pihak dalam hal membuat atau tidaknya perjanjian, melakukan perjanjian dengan siapa saja, dan bebas menentukan mengenai isi, pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian yang mereka buat asal perjanjian dibuat secara sah serta tidak melanggar ketertiban umum. Adanya hal tersebut maka keabsahan dari sebuah perjanjian, akan berlaku layaknya undang-undang bagi tiap pihak pembuatnya yang kemudian dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.²⁴

Pembentukan suatu perjanjian tiap-tiap pihak umumnya akan membuat kesepakatan atau mencantumkan klausul untuk memberikan wewenang terkait sengketa yang akan hadir di kemudian hari pada lembaga arbitrase dalam perjanjian yang telah mereka bentuk, hal tersebut kemudian disebut dengan klausul arbitrase. Pencantuman klausul tersebut merupakan implikasi dari adanya asas kebebasan berkontrak.

Sehubungan dengan adanya hal tersebut, dapat diartikan bahwa tiap-tiap pihak wajib mematuhi serta melaksanakan perjanjian yang telah disepakati layaknya mematuhi undang-undang khususnya klausul arbitrase yang telah dicantumkan dan dibuat

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), Hal. 1.

secara sah serta memenuhi syarat-syarat perjanjian. Maka, jika dihubungkan dengan sebuah klausul arbitrase, secara hukum klausul arbitrase tersebut menjadi sebuah undang-undang bagi mereka yang membentuknya.²⁵

1.7.1.3 Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang diartikan janji wajib ditepati. *Pacta sunt servanda* diartikan sebagai *pactum*, yang memiliki arti sepakat. Ungakapan/*(Adagium) pacta sunt servanda* diartikan apabila ketentuan perihal segala kesepakatan/ persetujuan yang disusun manusia secara timbal-balik intinya bertujuan supaya terpenuhi dan bila perlu dipaksa, sehingga akan mengikat. Menurut Purwanto, asas *pacta sunt servanda* merupakan implikasi dalam kontrak atau perjanjian yang dilaksanakan oleh tiap-tiap pihak. Asas ini juga dapat disebut dengan asas sakral dalam perjanjian dengan merujuk pada keleluasaan berkontrak yang dikenal prinsip otonomi.²⁶

Ketentuan prinsip asas *pacta sunt servanda* ini merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan jika segala kesepakatan/persetujuan yang telah disusun secara sah akan sama halnya sebagai undang-undang bagi mereka yang merumuskannya.

²⁵ Dananjaya, N. S., & Putu Rasmadi Arsha Putra, K. A. S. (2017). Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Hal. 31-33.

²⁶ Jamil, K., & Nury & Rumawi, R. (2020). "Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8, No.7, Hal. 1047-1048.

Maka, dapat diartikan jika tiap-tiap pihak wajib mentaati pun menjalankan perjanjian seperti dengan substansi perjanjian yang didasarkan persetujuan/kesepakatan bersama.²⁷

1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.2.1 Definisi Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah Perbuatan Melanggar Hukum (yang kemudian disingkat menjadi PMH) dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” yang diartikan jika tindakan hukum yang dilakukan subjek hukum dan didalam setiap tindakan subjek hukum mempunyai sebuah akibat hukum. Menurut Munir Faudy, PMH merupakan segala prinsip hukum yang memiliki tujuan supaya bisa mengontrol atau mengatur perbuatan bahaya, untuk menjadi tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbir dari hubungan sosial, dan untuk menyediakan ganti kerugian kepada korban tepatnya melalui gugatan.

Secara umum, PMH merupakan tindakan yang melanggar pun berlawanan dengan kewajiban hukum serta hak-hak yang kemudian menumbuhkan kerugian kepada orang lain.²⁸ Penjelasan tersebut, ketentuan PMH yang merujuk Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Pada pasal ini, dijelaskan bahwasannya suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Munir Faudi, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 3.

hukum (PMH) apabila terdapat kerugian yang dimunculkan terhadap orang lain dan seseorang yang telah memberi kerugian tersebut harus dan harus mengganti rugi.²⁹

Adapun unsur-unsur terpenuhinya PMH yang meliputi adanya tindakan yang tidak hanya melanggar dengan undang-undang namun juga mencakup tindakan yang melanggar hak orang serta melanggar dengan norma maupun kaidah yang berlaku, sehingga atas perbuatan tersebut mengandung kesalahan pun kelalaian dan menimbulkan kerugian yang mana hal tersebut memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan yang mengakibatkan kerugian.³⁰

1.7.2.2 Bentuk-bentuk Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) yang diantaranya:

1. Perbuatan yang berlawanan dengan hak orang lain

Tiap individu pun seseorang memiliki hak yang melekat sejak lahir. Terjadinya perbuatan melanggar hukum pasti berlawanan dengan hak yang ada pada diri setiap seseorang. Sehingga munculnya perbuatan yang menentang hukum pasti juga mengesampingkan hak yang

²⁹ Sari, I. (2021). "Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, No.1, Hal. 65.

³⁰ Prodjodikoro, W. (1984). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung. Hal.15-16.

ada pada diri seseorang. Hak yang dimaksud yaitu hak atas diri pribadi, hak atas keleluasaan, hak kekayaan dan hak kehormatan atau nama baik.³¹

2. Perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban dari pelaku

Kewajiban adalah salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang. Dimana memiliki sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas baik secara hukum maupun moral. Sehingga seseorang yang tidak melakukan kewajibannya baik dalam hukum tertulis maupun tidak maka seseorang tersebut dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum.

3. Perbuatan yang berlawanan dengan kesusilaan

Kesusilaan merupakan salah satu aspek dimana menjadi dasar penting dalam pembuktian perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang melakukan hal tersebut akan berkaitan dengan kesusilaan. Karena kesusilaan mengacu kepada norma yang ada di kehidupan setiap hari. Hal itu mengacu kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum maka tindakan tersebut berlawanan didalam kehidupan sehari hari. Selain itu Tindakan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain

³¹ *Ibid.*

dan seseorang yang melakukan hal tersebut dapat digugat dengan pasal 1365 KUHPerdata.³²

4. Perbuatan yang berlawanan dengan kepatuhan dalam masyarakat

Kehidupan sehari-hari, seseorang pasti tidak jauh dari yang namanya pergaulan. Bagi seseorang yang melakukan sebuah tindakan dimana tidak menghormati norma yang ada di kalangan masyarakat dan masyarakat di lingkungan pergaulan itu patut terhadap hukum yang berlaku maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.³³

1.7.3 Tinjauan Umum Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa

1.7.3.1 Definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa

Era global saat ini, permasalahan dalam bidang bisnis merupakan hal yang sangat berhubungan erat dengan pergelutan dan kerjasama, oleh karena bertambahnya kemungkinan dalam persengketaan bisnis tidak dapat dihindaki. Sebelum dikembangkannya Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat APS) atau yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) apabila terdapat sengketa

³² *Ibid.*

³³ Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Dan Sanksinya." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol.3, No.2, Hal. 242.

antar tiap-tiap pihak, pada umumnya mereka memiliki pilihan melalui jalur litigasi atau *non-litigasi*.³⁴

Secara teoritis, APS merupakan cara penyelesaian yang dilakukan melalui langkah ke luar pengadilan atau melalui langkah *non-litigasi*.³⁵ Pasal 1 UUAAPS memberikan pengertian jika APS merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui tata cara yang telah dilakukan persetujuan oleh tiap-tiap pihak, beberapa diantaranya meliputi penyelesaian secara *non-litigasi* melalui upaya negosiasi, konsultasi, penilaian ahli, konsiliasi dan mediasi.³⁶

Saat ini, proses penyelesaian sengketa khususnya bisnis melalui langkah ke pengadilan masih banyak terdapat kegagalan untuk menciptakan sebuah keadilan. Tiap-tiap pihak dalam menghadapi sengketanya, tentu akan memilih upaya-upaya yang lebih sederhana dan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara efektif. Penyelesaian sengketa melalui langkah litigasi atau di pengadilan di nilai sangat membutuhkan waktu yang lama. Maka, hal ini tentunya akan berdampak pada beban yang cukup besar dan dapat mengurangi minat serta kepercayaan dari tiap-tiap pihak yang sedang bersengketa.³⁷

³⁴ Tektona, R. I. (2011). "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Pandecta Research Law Journal*, Vol.6, No.1 Hal.87.

³⁵ RM, G. P. S. (2006). Arbitrase dan mediasi di Indonesia. *Gramedia Pustaka Utama*. Hal. 13-14.

³⁶ Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya." *Kencana*. Hal. 3-6.

³⁷ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra, 2000), Hal. 103.

1.7.3.2 Bentuk-Bentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Segala perjanjian yang telah dibentuk oleh tiap-tiap pihak wajib dilangsungkan dengan ikhlas dan itikad baik, namun dalam praktiknya perjanjian yang disusun masih seringkali tidak ditepati yang kemudian hal tersebut menimbulkan sengketa. Secara teoritis, tiap-tiap pihak memiliki dua forum yang bisa dipilih sebagai wadah untuk menyelesaikan sebuah sengketa, bisa melalui pengadilan (litigasi) dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pengaturan perihal APS yang melalui jalur *non-litigasi* telah diatur di Indonesia ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Adanya alternatif ini merupakan jawaban dari hasil ketidakpuasan oleh tiap-tiap pihak yang menggunakan upaya pengadilan untuk menuntaskan sengketa.³⁸

Menurut Suyud Margono, terdapat bentuk-bentuk APS yakni konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. APS memiliki kemungkinan besar untuk dikembangkan di Indonesia, pentingnya tugas APS dalam menuntaskan sengketa semakin besar dengan disahkannya UUAAPS. Ditetapkannya UUAAPS disebabkan oleh potensi tumbuhnya sengketa antara tiap-tiap pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase semakin meningkat.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ariani, N. V. (2012). "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1, No.2, Hal. 277-278.

Alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUAAPS disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) menyebutkan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati tiap-tiap pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam perancangan UUAAPS, Sudargo Gautama menyatakan bahwa terdapat dua aliran dalam APS, yaitu aliran yang menyatakan bahwa arbitrase terpisah dari APS dan aliran yang menyatakan bahwa arbitrase termasuk dalam APS. Namun demikian, pada saat disahkan dan diundangkannya UUAAPS, arbitrase dipisahkan dari APS.⁴⁰

1.7.4 Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase

1.7.4.1 Definisi Mengenai Arbitrase

Menurut R. Subekti, arbitrase merupakan pemutusan sengketa melalui seorang atau lebih yang dipilih oleh tiap-tiap pihak yang berselisih, di luar hakim atau pengadilan. Seorang yang ditetapkan tersebut dinamakan arbiter atau wasit. Arbitrase yang sebagaimana termaktub pada UUAAPS merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang dilandakan pada perjanjian arbitrase antar pihak-pihak yang berselisih. yang disusun dengan tertulis.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya." *Kencana*. Hal. 98-100.

Hadirnya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut dilatarbelakangi dengan sebuah fakta jika penyelesaian perselisihan bisnis melalui pengadilan pada akhir ini sudah banyak memperoleh kritik yang cukup lantang dari pelaku bisnis sendiri dan dinilai tidak profesional. Dengan demikian arbitrase menjadi opsi alternatif bagi tiap pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang dilakukan dengan upaya musyawarah serta menetapkan pihak ketiga menjadi wasit, yang merujuk pada perjanjian arbitrase dan dibentuk tercatat oleh kedua pihak yang berselisih.⁴²

Untuk menuntaskan perselisihan terkait bisnis, tiap pihak mempunyai keleluasaan untuk memilih forum penyelesaian apa yang akan digunakan yang mana hal tersebut berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Sehubungan dengan hal itu pengaturan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bisa disimpulkan jika tiap-tiap pihak diberi keleluasaan perihal menunjuk forum penyelesaian sengketa, baik itu forum melalui pengadilan ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditunjuk oleh tiap-tiap pihak adalah melalui prosedur arbitrase.⁴³

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di jiwai Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat Indonesia telah

⁴² *Ibid*, Hal.87.

⁴³ *Ibid*.

menegaskan perihal asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat wajib diutamakan. Sehingga, ketentuan tersebut bertujuan bagi tiap-tiap pihak yang bersengketa untuk melalui upaya musyawarah terlebih dahulu. Selanjutnya apabila tidak mencapai mufakat kesepakatan, tiap-tiap pihak baru dapat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.⁴⁴

1.7.4.2 Bentuk-Bentuk Arbitrase

Secara umum penyelesaian sengketa melalui upaya lembaga arbitrase di Indonesia dalam skala nasional terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Arbitrase Institusional atau bersifat permanen dan Arbitrase *Ad Hoc* atau bersifat *non*-permanen. Lembaga arbitrase institusional di Indonesia keberadaannya telah membantu penyelesaian perselisihan secara non litigasi yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (yang selanjutnya dikenal dengan sebutan BANI).

Ketentuan arbitrase diatur pada Pasal 7 UUAAPS mengatur perihal tiap-tiap pihak diperbolehkan menyetujui perjanjian suatu perselisihan yang terjadi antara tiap-tiap pihak untuk dituntaskan melalui upaya arbitrase dengan berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang disepakati tiap-tiap pihak. Adanya perjanjian arbitrase yang dibentuk secara tertulis menghilangkan hak tiap-tiap pihak untuk

⁴⁴ Diah Marwah M, *Op. Cit.* Hal.114.

mengajukan penyelesaian perselisihan serta beda pendapat yang terdapat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.⁴⁵

1.7.5 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Arbitrase

1.7.5.1 Definisi Mengenai Perjanjian Arbitrase

Menurut Sophar Maru Hutagalung, definisi perjanjian arbitrase merupakan sebuah kesepakatan dari tiap-tiap pihak yang berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat sebelum timbulnya perselisihan ataupun suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat tiap-tiap pihak sesudah timbul perselisihan.⁴⁶

Perjanjian yang telah disusun klausul terkait prosedur penyelesaian perselisihan merupakan implikasi dari prinsip asas kebebasan berkontrak yang meliputi *choice of law choice of forum*. Hal ini juga berkaitan pada Pasal 1338 KUHPerdara yakni asas *Pacta Sunt Servanda*, di mana dalam asas tersebut disimpulkan menurut Abdulkadir Muhammad apabila tiap-tiap pihak akan terikat pada perjanjian yang membuatnya serta perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi tiap-tiap pihak yang menyusunnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan ikhlas.

Perjanjian arbitrase bersifat *assesoir* dimana klausul arbitrase maupun perjanjian arbitrase bukan hal yang berbeda

⁴⁵ Adi Astiti N, *Op. Cit*, Hal. 112-113

⁴⁶ Rahmadi Indra Tektana, *Op.Cit*, Hal. 90-92

dengan inti substansi pokok dalam perjanjian. Klausul arbitrase tersebut hanya substansi tambahan yang dicantumkan ke dalam perjanjian pokok, namun sama sekali tidak berpengaruh atas keabsahan serta pelaksanaan pemenuhan perjanjian.⁴⁷

Perjanjian arbitrase tunduk pada prinsip otonomi tiap-tiap pihak, di mana seluruh aspek dari prosedur arbitrase ditentukan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan sendiri oleh tiap-tiap pihak. Fungsi persyaratan tertulis pada perjanjian arbitrase, selain untuk membuktikan adanya persetujuan tiap-tiap pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui upaya arbitrase, serta mencakup guna mengesampingkan adanya wewenang pengadilan untuk mengadili perselisihan yang bersangkutan. Dengan hal ini, maka klausul arbitrase akan mendatangkan kewenangan absolut yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) UUAAPS.⁴⁸

1.7.5.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase dapat dibentuk oleh kedua pihak sebelum maupun setelah timbul sengketa. Sehingga, klausula perjanjian arbitrase berdasarkan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 UUAAPS terbagi menjadi dua bentuk yakni:

- 1) Perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa atau lazimnya disebut *pactum de compromittendo*

⁴⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, Hal. 102-103.

⁴⁸ Adi Astiti N, *Op.Cit*, Hal. 114.

merupakan perjanjian penyelesaian sengketa berbasis arbitrase yang sudah disepakati dari awal konflik timbul. Klausula arbitrase pada perjanjian utama disertakan pada perjanjian sebelum sengketa timbul, berisi pasal tentang *choice of forum*.

- 2) Sedangkan perjanjian yang dibuat setelah adanya sengketa atau perjanjian penyelesaian berbasis arbitrase baru diikat serta disepakati sesudah adanya konflik/perselisihan yang umumnya dikenal sebagai *acte compromise*. Sehingga akta perjanjian arbitrase dibuat secara terpisah dengan perjanjian pokok setelah timbulnya sengketa.⁴⁹

1.7.6 Tinjauan Umum Mengenai Klausul *Choice Of Forum*

1.7.6.1 Definisi Mengenai *Choice Of Forum*

Secara umum, klausul *choice of forum* merupakan kebebasan bagi para pihak terhadap perjanjian pokoknya dalam menentukan maupun memilih pengadilan maupun forum mana yang akan digunakan apabila terdapat konflik/sengketa di kemudian hari. Sehingga, implikasi dari adanya asas kebebasan berkontrak menghadirkan suatu kebebasan bagi para pihak untuk menciptakan

⁴⁹ Sinaga, M. F. (2018). "Eksistensi Putusan Arbitrase Terhadap Gugatan Oleh Salah Satu Pihak Melalui Pengadilan." *Jurnal Privat Law*, Vol. 6, No.2, Hal.244-246.

rumusan guna menentukan kesepakatan terkait *choice of law* serta *choice of forum* pada perjanjian yang mereka buat.

Ketentuan akan klausul *choice of law* serta *choice of forum* mana yang dipilih pada suatu kontrak digunakan untuk menetapkan kejelasan perihal lembaga yang berwenang serta hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perselisihan pada suatu perjanjian yang dibentuk secara tertulis.⁵⁰ Ketentuan mengenai hak para pihak untuk memilih klausul tersebut juga telah diatur dalam hukum nasional Indonesia yakni KUHPerdara dan UUAAPS. Mengacu pada Pasal 56 ayat (2) UUAAPS bisa disimpulkan apabila para pihak akan memiliki wewenang untuk memilih hukum mana yang akan diterapkan pada penyelesaian yang akan muncul di kemudian hari.

Para pihak yang telah menyepakati perihal klausul arbitrase didasarkan pada Pasal 3 UUAAPS serta pada Pasal 11 juga menegaskan apabila perjanjian arbitrase tertulis menutup wewenang bagi para pihak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam penyelesaian konflik yang memuat arbitrase. Sehingga, jika pelaku bisnis telah sepakat akan klausula arbitrase,

⁵⁰ Margaretha, N. V., Aminah, A., & Widanarti, H. (2023). "Penerapan Klausula Pilihan Hukum (*Choice Of Law*) dan Pilihan Forum (*Choice Of Forum*) Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional." *Diponegoro Law Journal*, Vol.12, No.3, Hal. 4-6

maka hal tersebut berlaku *choice of forum* untuk masing-masing pihak.⁵¹

1.7.6.2 Kompetensi Absolut Arbitrase

Secara umum, istilah kewenangan absolut dan relatif banyak di jumpai pada hukum acara. Kedua istilah tersebut terkait dengan persoalan kewenangan dari pranata peradilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Pada kompetensi relatif hanya mengerucut pada lokasi pengadilan yang mempunyai wewenang, sedangkan kompetensi absolut menentang legitimasi mekanisme penyelesaian konflik yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan.⁵²

Kewenangan absolut adalah kewenangan peradilan maupun forum yang lain guna memeriksa perkara tertentu yang sama sekali tidak bisa diperiksa oleh peradilan maupun forum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi absolut arbitrase akan lahir apabila para pihak dalam membuat kontrak menegaskan jika kedua pihak akan menyelesaikan sengketa dengan forum arbitrase. Terbitnya UUAAPS, pengadilan tidak memiliki wewenang dalam mengadili sengketa tersebut. Kedudukan serta wewenang arbitrase menjadi lebih jelas serta kuat, karena telah ada

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pujiyono, P. (2018). "Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.7, No.2, Hal. 248-249.

pondasi pengaturan yang kuat mengenai kompetensi absolut arbitrase.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan yang memberikan pedoman penerimaan arbitrase sebagai bentuk penyelesaian konflik. Kewenangan absolut akan berlaku dalam arbitrase, dengan adanya klausula arbitrase bisa mengakibatkan sengketa ataupun perselisihan yang muncul antara para pihak akan menjadi otoritas absolut arbitrase.⁵³

⁵³ *Ibid.*